

Penerapan *Due Process Model* Terhadap Tersangka Pada Masa Pandemi Covid 19 di Polres Cilegon

Ridwan, Ahmad L. Citrawan, Belardo Prasetya Mega Jaya, Fanny K. Zanah,
Khoiruttamam, Anisa Lutfiah, Norma R. Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ridwanfh@untirta.ac.id

Submit: 30-01-2023; Review: 04-05-2023; Terbit: 28-06-2023

Abstract

Article 1 point 2 of the Criminal Procedure Code states that investigations must be carried out based on this law (KUHAP) wherein the Criminal Procedure Code regulates evidence in the form of statements not confessions, where evidence may not be subject to violence, both physical and psychological, for this reason an examination is required with using the Due Process Model. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. Operationally it was carried out by library research and field studies at the Cilegon Police Station. The results of this study are that the examination of suspects carried out by investigators at the Cilegon Police Precinct before the Covid-19 pandemic was carried out professionally using the Due Process Model inspection system. Likewise, the examination of suspects during the Covid-19 pandemic, where the application of responsive law in an examination in the context of fulfilling the suspect's rights so that his case is immediately examined with a guarantee of justice which is part of the legal service or legal services.

Keywords: Due Process Model; Suspect; Cilegon Police.

Abstrak

Pasal 1 butir 2 KUHAP mengisyaratkan penyidikan harus dilakukan berdasarkan undang-undang ini (KUHAP) dimana dalam KUHAP diatur tentang alat bukti berupa keterangan bukan pengakuan, yang mana dalam memperoleh alat bukti tidak boleh dilakukan kekerasan, baik fisik maupun psikologis, untuk itulah diperlukan pemeriksaan dengan menggunakan *Due Process Model*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Secara operasional dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan studi lapangan di Polres Cilegon. Hasil penelitian ini adalah Pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik di Polres Cilegon pada masa sebelum pandemi Covid-19 dijalankan secara profesional dengan menggunakan sistem pemeriksaan *Due Process Model* Demikian juga pemeriksaan tersangka pada masa pandemi Covid-19, dimana penerapan hukum yang responsif dalam sebuah pemeriksaan dalam rangka pemenuhan hak tersangka agar perkaranya segera diperiksa dengan jaminan keadilan yang merupakan bagian dari *legal service* atau layanan hukum.

Kata Kunci : *Due Proccess Model*; Tersangka; Polres Cilegon.

Pendahuluan

Proses penyidikan terhadap perkara pidana merupakan tahap yang sangat penting dalam pengungkapan perkara, sehingga dapat ditemukannya bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, hal tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dlam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut mengisyaratkan penyidikan harus dilakukan berdasarkan undang-undang ini (KUHAP) dimana dalam KUHAP diatur tentang alat bukti berupa keterangan bukan pengakuan, yang mana dalam memperoleh alat bukti tidak boleh dilakukan kekerasan, baik fisik maupun psikologis, untuk itulah diperlukan pemeriksaan dengan menggunakan *Due Process Model*.

Pemeriksaan dengan menggunakan sistem *Due Process Model* merupakan pemeriksaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang dilandaskan pada asas praduga tak bersalah. Sistem pemeriksaan dengan sistem *Due Process Model* merupakan manifestasi dari penghormatan atas hak asasi manusia yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum.¹

Oleh karena itu perlu dipahami, bahwa sistem pemeriksaan *Due Process Model* merupakan sistem pemeriksaan yang sangat erat dengan penegakan hak asasi manusia, dimana tersangka diberikan kebebasan dalam memberikan keterangan dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan tersangka merupakan subyek hukum yang sederajat dengan pemeriksa bukan subordinasi.²

Zico Junius Fernando memberikan definisi yang lebih luas bahwa *Due Process Model* adalah model yang lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan

¹ Ridwan, 2014, *Hukum Acara Pidana, Perspektif Teoritis dan Sekelumit Fenomena dalam Penegakannya*, Serang :Untirta Press, hlm. 25.

² *Ibid*, hlm. 26.

sanksi pidana, model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan.³ Romli Atmasasmita menyatakan *Due Process Model* dilandasi beberapa nilai yang salah satunya menempatkan individu secara utuh dan utama dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal. Proses peradilannya dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan *demeaning* (merendahkan martabat) yang harus dikendalikan.⁴

Pada masa *Coronavirus Disease 19* (Covid 19) memberikan tantangan modernisasi bagi lembaga peradilan. Beberapa peradilan dilakukan secara *online/daring*. Persidangan daring (*e-Litigasi*) dinilai bertentangan dengan prinsip *due process model*. Padahal penerapan sistem *Due Process Model* dalam praktik pemeriksaan terhadap tersangka sangat penting.

Pada penelitian ini ditekankan pada dua fokus pembahasan yaitu, bagaimana penerapan pemeriksaan terhadap tersangka dengan menggunakan sistem *Due Process Model* di Polres Cilegon pada saat sebelum terjadinya pandemik Covid-19 dan bagaimana penerapan pemeriksaan terhadap tersangka dengan menggunakan sistem *Due Process Model* di Polres Cilegon pada saat terjadinya pandemic Covid-19.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan. Secara operasional dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan studi lapangan di Polres Cilegon.

³ Zico Junius Fernando, 2001, *Due Process of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia*, *Majalah Keadilan*, Fakultas Hukum Univ Dr. Hadzairin, 21 (1) : 71, DOI: [10.32663/mkfh.v21i1.2017](https://doi.org/10.32663/mkfh.v21i1.2017)

⁴ S. Sahabuddin, 2014, Reorientasi Kebijakan Kriminal Dalam Menyelesaikan Kasus Ringan (Dari *Due Process Model* ke *Reintegrative Model*), *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (1): 168, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.285>

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Sistem Pemeriksaan Due Process Model Pada Saat Sebelum Pandemi Covid 19

Sistem kerja yang dibangun oleh kepolisian, dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dan tantangan yang luar biasa, sehingga Satjipto Rahardjo menggambarkan bahwa perkembangan sistem negara modern adalah perubahan “dominasi dari penggunaan kekuatan ke intelek”, benturan-benturan kepentingan harus diselesaikan ke ruang-ruang pengadilan. Perkembangan itu merupakan lambang dari proses intelektualisasi dari penyelenggaraan keadilan.⁵

Polisi memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting ditengah-tengah masyarakat dan mewarisi karakteristik dari sistem peradilan pidana modern. Satjipto Rahardjo menjelaskan, kedudukan polisi memiliki berbagai tantangan. Setiap ada undang-undang baru hampir dapat dipastikan, bahwa pekerjaan polisi akan bertambah.⁶

Salah satu bentuk perubahan dalam hukum yang mampu mengubah masyarakat adalah berubahnya asas dalam proses penegakan hukum pidana yaitu dari asas inkisitor ke asas akusator. Asas inkisitor ini menurut Andi Hamzah tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan dengan penekanan alat bukti berupa pengakuan, sehingga untuk memperolehnya tak jarang dilakukan dengan jalan kekerasan atau penganiayaan.⁷

Romli Atmasasmita menjelaskan pada orde asas Inkisitor ini dijalankan, tampak penyelesaian perkara pidana pada masa itu tidak tampak sama sekali perlindungan dan jaminan akan hak asasi seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana.⁸

Keadaan yang memperburuk pandangan terhadap sistem inkisitor selanjutnya berasal dari anggapan yang keliru bahwa hal yang harus ada dalam system

⁵ Satjipto Rahardjo, 2007. *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Jakarta :Kompas, hlm. 9.

⁶ *Ibid.*, hlm 10

⁷ Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 22.

⁸ Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana, hlm. 37.

tersebut adalah “lembaga penyiksaan” (*Torture*).⁹ Asas Inkisitor dijadikan pijakan dalam penegakan hukum pidana jauh sebelum KUHAP. Menurut Asas Inkisitor, adalah proses pemeriksaan terhadap tersangka, yang merupakan objek pemeriksaan dengan mengedepankan praduga bersalah, yakni seorang tersangka sudah dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap. Asas ini kemudian menghasilkan pemeriksaan *Crime Control Model* yang menggunakan alat bukti pengakuan, yang sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang sesuai dengan jiwa Pancasila yang mengakui nilai-nilai kemanusiaan.¹⁰

Selaras dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan maka bergeserlah asas yang menjadi pijakan dalam penegakan hukum dari asas inkisitor ke asas akusator, yakni tersangka dijadikan sebagai subyek pemeriksaan dengan sistem pemeriksaan yang disebut sebagai *Due Process Model* dimana proses pemeriksaan terhadap tersangka dengan menekankan pada praduga tak bersalah, Andi hamzah mengungkapkan bahwa para penegak hukum dituntut menguasai teknis teknis dan ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana seperti Kriministik, Kriminologi, Kedokteran Forensik dan lain-lain.¹¹

Pada sisi yang bersamaan *Due Process Model* juga merupakan bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan nilai-nilai dasar dari hukum.¹²

Due Proses Model yang dijalankan dalam sebuah proses pemeriksaan juga berkaitan dengan, asas persamaan di depan hukum, Malukow menjelaskan prinsip persamaan di depan hukum merupakan prinsip yang diakui secara internasional dan diatur dalam Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM)

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ridwan dkk, *Op.Cit.* hlm 39.

¹¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 22.

¹² Ridwan, 2010, Upaya penanggulangan Kejahatan Terorisme yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum UMY, 17 (1) :178, DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.v17i1.376>

tahun 1948.¹³ Prinsip persamaan di depan hukum merupakan hal yang wajib di jalankan agar masyarakat mendapatkan keadilan.¹⁴

Persamaan di depan Hukum perlu diselaraskan juga dalam dimensi publik dan privat pada sebuah proses penegakan hukum. Gabbay, menjelaskan bahwa terdapat dimensi publik dan privat pada setiap tindak pidana dan penegakan hukum pidana. Dimensi publik terdapat dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku sedangkan dimensi privat ada pada pemenuhan hak korban.¹⁵

Penyelarasan dalam persamaan hukum tersebut, tentulah yang harus dicapai adalah keadilan, keadilan menurut So Woong Kim adalah salah satu tujuan yang hendak tujuan hukum.¹⁶ Untuk itu dalam sebuah penegakan hukum polisi harus bertindak menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan senantiasa dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada hukum.¹⁷ Inilah yang disebut penegakan hukum dengan paradigma berfikir hukum. Paradigma berfikir hukum akan mampu mendorong kesadaran hukum yang tinggi dari para aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya terkait penanganan perkara hukum khususnya hukum pidana, faktor dominan dalam penegakan hukum yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum.¹⁸

Paradigma berfikir hukum dalam tataran substansial inilah yang kemudian akan mendorong penerapan negara hukum yang bernurani. untuk merealisasikan negara hukum yang bernurani maka negara harus memiliki platform yang sama,

¹³ United Nations Human Rights, *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) dapat diakses secara online di web resmi sebagai berikut <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>

¹⁴ Ridwan, Ahmad Lanang, Belardo Prasetya Mega Jaya, 2022, Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Undip, 51 (2): 172, DOI:10.14710/mmh.51.2.2022.171-178

¹⁵ Muhammad Fatahillah Akbar, 2022. Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Undip, 51 (2):202, DOI: [10.14710/mmh.51.2.2022.199-208](https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208)

¹⁶ So Woong Kim, 2013, Pendekatan Keadilan Melalui Silaisme dan Standarisasi Pidana (Penyusunan Pola Pidana), *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Undip, 42 (3): 398, DOI: [10.14710/mmh.42.3.2013.397-404](https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.397-404)

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 29.

¹⁸ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, Disparitas dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Undip, 47 (3) : 216, DOI:[10.14710/mmh.47.3.2018.215-227](https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227)

yaitu kepedulian untuk “membahagiakan rakyat”.¹⁹ Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia (sarjana/penegak hukum) yang baik, berkualitas, bersih, berwibawa, jujur, bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.²⁰

Sumber daya penegakan hukum yang demikian, merupakan ciri penegak hukum yang ideal, menurut R.E. Baringbing ada 4 (empat) kriteria bagi peegak hukum yang ideal, yaitu:²¹

- 1) Mengetahui batas-batas wewenangnya;
- 2) Memahami dan terampil dalam melaksanakan hukum;
- 3) Tidak mengharapkan imbalan uang dalam tugasnya;
- 4) Mempunyai kebanggaan terhadap profesinya.

Terpenuhinya kriteria penegak hukum yang ideal tersebut akan mampu menciptakan keadilan substantif yang tercermin dalam penerapan sistem pemeriksaan dalam *Due Process Model*. Muladi menjelaskan bahwa indikator keadilan substantif adalah:²²

- 1) Tujuan hukum adalah kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran prosedural dan keadilan substantif
- 2) Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunistis, dibatasi hukum serta berorientasi pada tujuan secara sistemik
- 3) Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah harus dikurangi, kendali hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan
- 4) Menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil
- 5) Integrasi antara aspirasi hukum dan politik
- 6) Kritik jangan diartikan semata-mata *disloyalty*

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 83.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2008. *Masalah Penegakan hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, hlm. 23.

²¹ R.E. Baringbing, 2001, *Catur wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, hlm. 58.

²² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Undip, hlm. 64.

Proses pergeseran dari asas Inkisitor yang menekankan pada asas praduga bersalah dengan sistem pemeriksaan *crime control model* menuju asas akusator dengan penekanan pada asas praduga tak bersalah yang menghasilkan sistem pemeriksaan *Due Process Model* secara terus menerus dikembangkan, sehingga penerapan hukum pidana utamanya pada tingkat penyidikan dapat dilakukan selaras dengan perkembangan zaman yang berorientasi pada penerapan nilai-nilai Pancasila dan penghormatan terhadap Hak asasi manusia.

Polres Cilegon dalam pemeriksaan terhadap tersangka telah berupaya menjalankan pemeriksaan secara profesional dengan menggunakan sistem pemeriksaan *Due Process Model*, sebagaimana yang dikatakan oleh Burhan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan dengan penghormatan terhadap hak-hak tersangka sebagaimana yang ditekankan dalam KUHP yang dituangkan kembali pada Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan di Unit Reskrim Polres Cilegon.²³

Penerapan atau penegakan hukum pidana dalam konteks pemeriksaan tersangka dengan memperhatikan kehendak hukum dalam hal ini KUHP yang memberikan jembatan bagi pengakuan hak asasi manusia merupakan proses yang luar biasa, karena hukum tidak hanya dibaca secara datar tapi menerapkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam rangkaian kalimat yang disebut sebagai peraturan. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa banyak makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak membacanya secara “datar” begitu saja.

Membaca secara datar adalah memecahkan masalah dengan menggunakan kecerdasan rasional semata.²⁴ Untuk itulah diperlukan kekuatan kesadaran spiritual dalam membaca hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Zohar dan Masrshal bahwa kecerdasan spiritual menggugah rasa moral dengan memberikan suatu kemampuan untuk mengendalikan ketentuan yang kaku lewat pengertian dan rasa keterlibatan.²⁵

Pemaknaan hukum yang melibatkan kecerdasan rasional dan spritual

²³ Wawancara di Polres Cilegon tanggal 7 Januari 2023

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 20.

²⁵ *Ibid.* hlm. 21.

merupakan hal yang sangat penting terutama dalam proses penegakan hukum, hal tersebut diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief bahwa masyarakat menuntut tidak hanya SDM penegak hukum yang berkualitas *homo iuridicus* yaitu penegak hukum yang memiliki kematangan atau kecerdasan intelektual/rasional semata tapi juga penegak hukum yang memiliki kualitas *homo etichus* yaitu mempunyai kematangan perasaan/emosional dan kematangan spiritual, sehingga penegak hukum tersebut benar benar memiliki kualitas, yakni tidak hanya mampu menerapkan norma-norma hukum yang positif tetapi sekaligus juga memiliki integritas yang tinggi.²⁶

Dengan demikian yang diperlukan dari penegak hukum bukanlah hanya kualitas pengetahuan tapi juga harus menekankan pada kualitas sikap dan nilai-nilai kejiwaan/hati nurani atau nilai susila dari hukum.²⁷ Melalui kualitas norma hukum substantif dan kualitas sikap inilah maka akan dapat menganulir pandangan S, Sabahudin bahwa memperhatikan penegakan hukum pidana di Indonesia, masyarakat dipertontonkan pada sinema peradilan pidana yang bersifat retributif dengan skenario hukum bertipe otonom dan kurang memperhatikan.

Sistem ini telah menelaborasi keadilan prosedural secara ketat berdasarkan asas legal formal dan kurang memperhatikan keadilan substantif sebagai tujuan yang ingin, melainkan hanya memenuhi syarat administratif peradilan yang pada akhirnya menimbulkan dampak anomali yang berujung ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang dijalankan.²⁸

Kualitas norma hukum substantif dan kualitas sikap yang ditunjukkan oleh para penyidik juga sekaligus menunjukkan perubahan mendasar yang dilakukan oleh kepolisian, Erlyn Indarti mengatakan Kepolisian Republik Indonesia sejatinya terus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 22.

²⁷ *Ibid*, hlm 23

²⁸ S. Sabahudin, 2013, Peradilan Reintegratif Sebagai Model Alternatif dalam Penyelesaian Kasus Ringan Di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42 (3) : 390, DOI: [10.14710/mmh.42.3.2013.390-396](https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.390-396)

kehidupan masyarakat melalui perubahan gagasan perpolisian, dari pendekatan reaktif dan konvensional menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik.²⁹

Penerapan Sistem Pemeriksaan *Due Process Model* Pada Saat Pandemi Covid 19

Penerapan hukum merupakan satu bagian dari sistem penegakan hukum, penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqe penegakan hukum adalah usaha dari aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menegakkan suatu hukum tertentu sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari disahkannya aturan hukum dan aparaturnya penegakan hukum diizinkan untuk memberikan daya paksa jika ada penolakan secara sepihak.³⁰

Penegakan hukum baik secara luas maupun secara sempit tentu memiliki suatu tujuan untuk mencapai keadilan, di sisi lain menurut Sanyoto penegakan hukum itu ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan melibatkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.³¹

Penerapan hukum pidana dalam rangka mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dari waktu ke waktu tetap harus terus berjalan, semangatnya adalah pada basis pemenuhan keadilan masyarakat sehingga tidak boleh terhalang dengan alasan apapun, termasuk kendala yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang seolah melumpuhkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Nuh, menyatakan bahwa pemerintahan

²⁹ Eryln Indarty, 2022, Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Pewujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51 (2) : 142, DOI: [10.14710/mmh.51.2.2022.141-152](https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.141-152)

³⁰ Faizah Maulidah, dkk. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Sosio Yustisia*, Fakultas Hukum Univ Surabaya, 2 (2) : 85, DOI: <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2>

³¹ Sanyoto, 2008. Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Unsoed, 8 (3) : 199, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>

yang baik dapat diwujudkan dengan sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang responsif serta dapat menyesuaikan dengan kehendak rakyat.³²

Hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan juga akan memberikan kepastian hukum serta jaminan terhadap proses pemeriksaan tanpa harus menunda-nunda dengan alasan pandemi Covid-19. Melainkan setiap tersangka harus segera diperiksa perkaranya. Mahdi menjelaskan bahwa tersangka merupakan orang yang belum tentu bersalah, maka tersangka berhak untuk segera diperiksa dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.³³

Pelaksanaan pemeriksaan dengan pemenuhan hak yang berkenaan dengan diksi segera, dalam hukum yang responsif tentu berkaitan dengan asas yang cukup penting dalam bekerjanya hukum pidana yaitu, peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan mendasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson mengatakan bahwa sederhana itu berarti bersahaja, tidak berlebihan, sedangkan cepat diartikan sebagai waktu yang singkat atau segera dan biaya ringan adalah uang yang dikeluarkan tidak besar.³⁴

Penerapan hukum yang responsif dalam sebuah pemeriksaan dalam rangka pemenuhan hak tersangka agar perkaranya segera diperiksa dengan jaminan keadilan merupakan bagian dari legal service atau layanan hukum, yakni langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminasi sebagai akibat adanya status sosial maupun kondisi tertentu di tengah masyarakat.³⁵

³² Jeni Danurahman dan Eny Kusdarini, 2021, Dampak Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) dalam Perspektif Hukum Di Era Digital, *Jurnal MMH*, Fakultas Hukum Undip, 50 (2) : 152, DOI: [10.14710/mmh.50.2.2021.151-160](https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.151-160)

³³ Raden Ranga Fadhilah dkk, 2020. Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pejabat Pemerintah Kabupaten Oleh Penyidik, *Jurnal Kanun*, Fakultas Hukum USK, 22 (1):168, DOI: [10.24815/kanun.v22i1.11879](https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11879)

³⁴ Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, 2021, Penerapan E-Court Perkara Pidana sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional 10 (1) : 103, DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>

³⁵ Muhammad Salda, 2020, Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Jurnal Kanun*, Fakultas Hukum USK, 22 (1) : 185, DOI: [10.24815/kanun.v22i1.11395](https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11395)

Penerapan hukum yang responsif, pada hakikatnya tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh Sudarto sebagai:³⁶

- a) Mewujudkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk mengakomodir keinginan masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pandemi Covid 19 merupakan kondisi tertentu, yang dapat menghambat setiap aktivitas termasuk aktivitas pada pemeriksaan terhadap tersangka, namun demikian aktivitas pemeriksaan terhadap tersangka yang merupakan bagian dari penegakan hukum pada lembaga peradilan termasuk kepolisian harus tetap berjalan,

Mery Christian Putri dan Erlina Maria Christin Sinaga mengatakan pada situasi pandemi Covid-19 pemenuhan hak warga negara untuk menyelesaikan sengketa di lembaga peradilan harus tetap berjalan dan memenuhi lima aspek yaitu; aspek hukum, aspek penegakan hukum, aspek sarana dan prasarana, aspek sosial masyarakat dan aspek kebudayaan dengan menegakan standar protokol kesehatan yang ketat,³⁷ demikian juga dengan pemeriksaan tersangka di Polres Cilegon di masa pandemi tetap dijalankan dengan menggunakan protokol yang ketat, dengan berorientasi pada sistem pemeriksaan *Due Process Model* yakni dengan memberikan fasilitas swab gratis.

Cepi menerangkan bahwa pemanggilan terhadap saksi disertai dengan fasilitas swab gratis sehingga tidak membebani siapapun dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, sehingga perjalanan pemeriksaan terhadap tersangkapun tetap memperhatikan hak-hak tersangka sesuai dengan apa yang

³⁶ Krismiarsi, 2015, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Kelainan Seksual yang Melakukan Pencabulan Melalui Rehabilitasi, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum, UMY, 22 (2): 234,

DOI:[10.18196/jmh.2015.0058.232-241](https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0058.232-241)

³⁷ Mery Christian Putri dan Erlina Maria Christin Sinaga, 2021, Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum pada Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 10 (1) : 81,

DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.625>

dirumuskan dalam KUHAP, sehingga nilai-nilai kemanusiaan tetap dihormati.³⁸ Kendati menurut Cepi dan Burhan bahwa perkara yang diperiksa minimal 50 (lima puluh) perkara dalam setiap tahun, tak terkecuali di masa pandemi Covid-19 tetapi pemeriksaan tetap dijalankan sebagai bagian dari pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat, bahkan dalam pemeriksaan penggunaan alat pelindung diri dan menjaga jarak merupakan bagian yang harus dilakukan.³⁹

Sekalipun pelaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka terkendala oleh kondisi yang ditimbulkan oleh covid-19, dimana pemeriksaan terhadap tersangka harus dilengkapi dengan standar Covid-19 yang ketat, namun profesionalisme merupakan pijakan penting sehingga pelaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Simpulan

Pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik di Polres Cilegon pada masa sebelum pandemi Covid-19 dijalankan secara profesional dengan menggunakan sistem pemeriksaan *Due Process Model*, pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan dengan penghormatan terhadap hak-hak tersangka sebagaimana yang ditekankan dalam Kitab undang-undang Hukum pidana yang dituangkan kembali pada Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan di Unit Reskrim Polres Cilegon. Demikian juga pemeriksaan tersangka pada masa pandemi covid-19, dimana penerapan hukum yang responsif dalam sebuah pemeriksaan dalam rangka pemenuhan hak tersangka agar perkaranya segera diperiksa dengan jaminan keadilan yang merupakan bagian dari *legal service* atau layanan hukum, yakni langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminasi sebagai akibat adanya status sosial maupun kondisi tertentu di tengah masyarakat, salah satu langkah tersebut adalah diberikannya perhatian terhadap tersangka maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pemeriksaan tersangka yaitu saksi

³⁸ Wawancara pada tanggal 21 Januari 2023 di Polres Cilegon

³⁹ *Ibid*

telah diberikan fasilitas berupa *web gratis*, sehingga tidak membebani siapapun demi lancarnya proses pemeriksaan terhadap tersangka.

Pemenuhan Hak terhadap tersangka merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap aparat penegak hukum, yang secara kualitas harus ditingkatkan dari waktu ke waktu, sehingga sistem *due proces model* betul-betul dirasakan oleh setiap masyarakat tak terkecuali tersangka, baik pada sebelum pandemi Covid-19 ataupun masa pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

Buku

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group.

Baringbing, R.E., 2001, *Catur wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang :Badan Penerbit Undip.

Rahardjo, Satjipto. 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta :Genta Press.

....., *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.

Jurnal

Erlyn Indarty, 2022, Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Pewujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum, *Jurnal MMH*, 51 (2):141-152, DOI: [10.14710/mmh.51.2.2022.141-152](https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.141-152)

Faizah Maulidah, dkk., 2022, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Sosio Yustisia*, Fakultas Hukum Univ Surabaya, 2 (2):78-103, DOI: <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2>

Jeni Danurahman dan Eny Kusdarini, 2021, Dampak Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) dalam Perspektif Hukum Di Era Digital, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Undip, 50 (2):151-160, DOI: [10.14710/mmh.50.2.2021.151-160](https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.151-160)

- Krismiarsi, 2015, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap PelakuK elainan Seksual yang Melakukan Pencabulan Melalui Rehabilitasi, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum, UMY, 22 (2):232-241, DOI:[10.18196/jmh.2015.0058.232-241](https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0058.232-241)
- Mery Christian Putri dan Erlina Maria Christin Sinaga, 2021, Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum pada Masa Pandemi Covid19, *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 10 (1): 79-95, DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.625>
- Muhammad Fatahillah Akbar, 2022, Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Undip, 51 (2): 199-208, DOI: [10.14710/mmh.51.2.2022.199-208](https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208)
- Muhammad Salda, 2020, Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Jurnal Kanun*, Fakultas Hukum USK, 22 (1) :179-196 DOI:[10.24815/kanun.v22i1.11395](https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11395)
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, Disparitas dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Undip, 47 (3) :215-227, DOI:[10.14710/mmh.47.3.2018.215-227](https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227)
- Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, 2021, Penerapan E-Court Perkara Pidana sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional 10 (1) : 97 - 116, DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>
- Raden Ranga Fadhilah dkk, 2020, Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pejabat Pemerintah Kabupaten Oleh Penyidik, *Jurnal Kanun*, Fakultas Hukum USK, 22 (1) : 163-178, DOI:[10.24815/kanun.v22i1.11879](https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11879)
- Ridwan, 2010, Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum UMY, 17 (1): 177-189, DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.v17i1.376>
- Ridwan, Ahmad Lanang, Belardo Prasetya Mega Jaya, 2022, Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Undip, 51 (2) :171-178, DOI:[10.14710/mmh.51.2.2022.171-178](https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178)

- Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unsoed, 8 (3): 199-204, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
- So Woong Kim, 2013, Pendekatan Keadilan Melalui Silaisme dan Standarisasi Pidana (Penyusunan Pola Pidana), *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Undip, 42 (3) : 397-404, DOI: [10.14710/mmh.42.3.2013.397-404](http://dx.doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.397-404)
- S. Sabahudin, 2013, Peradilan Reintegratif Sebagai Model Alternatif dalam Penyelesaian Kasus Ringan Di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42 (3) : 390-396, DOI: [10.14710/mmh.42.3.2013.390-396](http://dx.doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.390-396)
- S. Sahabuddin, 2014, Reorientasi Kebijakan Kriminal Dalam Menyelesaikan Kasus Ringan (Dari Due Process Model ke Reintegrative Model), *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (1): 163-175, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.285>
- Zico Junius Fernando, 2001, Due Process of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia, *Majalah Keadilan*, Fakultas Hukum Univ Dr. Hadzairin, 21 (1) : 67-89, DOI: [10.32663/mkfh.v21i1.2017](http://dx.doi.org/10.32663/mkfh.v21i1.2017)
- United Nations Human Rights, Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)* dapat diakses secara online di web resmi sebagai berikut <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>